



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru sekolah Dasar Negeri 76 Pekanbaru), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017, telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kota Pekanbaru Telp.085278901019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Staf di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. pada tanggal 07 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Pen.Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/21/II/1987, tertanggal 16 Februari 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tiga puluh tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat di Kempas Jaya Indragiri Hilir, selama lebih kurang dua hari, kemudian berpindah-pindah dalam wilayah Tembilahan sebanyak enam belas kali selama lebih kurang tiga tahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Air Molek selama lebih kurang empat tahun, kemudian berpindah-pindah didalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang sepuluh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. **Anak Pertama** (laki-laki), lahir 21 Juni 1988;
 - b. **Anak Kedua** (perempuan), lahir 12 Januari 1993;
 - c. **Anak Ketiga** (perempuan), lahir 06 Desember 1997;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2000 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Tergugat adalah seorang yang sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan sepele dan terkadang dibesar-besarkan, dan setiap pertengkaran Tergugat suka bercarut dan

Halmn 2 dari 8 hlmn Pen.Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut Penggugat dengan binatang yang sangat menyakitkan hati, dan selalu merusak barang-barang setiap terjadi pertengkaran sehingga hancur berantakan;

- 4.2. Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga dengan baik, setiap masalah yang ada hanya didiamkan saja sehingga menjadi berlarut-larut;
- 4.3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan Tergugat sangat kikir;
- 4.4. Tergugat selalu mengungkit-ngungkit pemberian yang telah ia berikan kepada Penggugat semenjak awal menikah dahulu, seperti orang yang tidak ikhlas karena telah membantu Penggugat semenjak awal menikah dahulu;
- 4.5. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya sendiri, bahkan pada saat libur bekerja Tergugat lebih asyik bermain dengan teman-temannya dibandingkan dirumah bersama Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa oleh sebab sedemikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak dapat dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2015 dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Penggugatlah yang menghindari diri dari tempat tidur bersama sebab sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang sedemikian;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan

Halaman 3 dari 8 halaman Pen.Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya akibat dari perkara ini;
10. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi dicabut kembali berdasarkan permintaan Tergugat dan keinginan keluarga yang berharap Penggugat dan Tergugat dapat berkumpul kembali;
11. Bahwa Penggugat telah mengajukan izin atasan untuk dapat bercerai dari Tergugat kepada atasan Penggugat namun hingga saat ini belum keluar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 8 | Hlmn Pen.Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat di wakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara in person dipersidangan

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 20 Februari 2016 melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 07 Februari 2017, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Februari 2017. yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa, meskipun Tergugat hadir di persidangan akan tetapi tidak menyampaikan kesimpulan karena belum tahap jawab menjawab;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 5 dari 8 halaman Pen. Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 07 Februari 2017 di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat yang kemudian dicabut Penggugat melalui kuasanya, secara lisan pada tanggal 20 Februari 2017 sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 dan pasal 272 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat, melalui kuasanya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Haltn 6 dari 8 hlmn Pen.Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 07 Februari 2017 dicabut oleh Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Asmidar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 | Hlmn Pen.Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |
- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 | Pen.Nomor 0206/Pdt.G/2017 /PA-Pbr.